




**PETUNJUK TEKNIS
TERTIB SI ADES
(TERTIB INVENTARISASI ASET DESA)**



DAFTAR ISI

I.	TUJUAN	3
II.	SASARAN	3
III.	RUANG LINGKUP	3
IV.	URAIAN TUGAS	3
V.	ALUR	4

I. TUJUAN

Tujuan dari Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) adalah sebagai wadah konsultasi terkait aset desa dan mendampingi aparat desa yang bertanggung jawab mengelola aset desa agar meminimalisir kesalahan dalam penginputan pada aplikasi SIPADES 2.0, penginputan pada aplikasi SIPADES 2.0 bertujuan agar tersedianya data semua aset desa secara baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta memudahkan dalam pengelolaan aset desa.

II. SASARAN

Seluruh Desa di Kabupaten Balangan yang memerlukan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengisian SIPADES 2.0.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam kegiatan Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) yaitu seluruh Desa di Kabupaten Balangan, Khususnya yang mempunyai permasalahan terkait pengelolaan aset desa.

IV. URAIAN TUGAS

Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) memiliki petugas-petugas di dalamnya yang bertugas dan berfungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagai ketua yang mana berperan sebagai peanggungjawab baik secara administrasi maupun menanggungjawab kegiatan.
2. Inovator dalam hal ini adalah penemu inovasi Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) dan merangkum ide serta melaksanakan rangkaian kegiatan hingga inovasi tersebut dapat berjalan.
3. Tim Tertib Si ADES dalam hal ini bertugas untuk berkoordinasi dengan tim-tim terkait agar terselenggaranya kegiatan sesuai dengan alur kegiatan.

PETUNJUK TEKNIS TERTIB SI ADES (TERTIB INVENTARISASI ASET DESA)



PETUNJUK TEKNIS TERTIB SI ADES (TERTIB INVENTARISASI ASET DESA)

DAPAT DI AKSES MELALUI LINK DIBAWAH INI :

<https://bit.ly/JUKNISSIADES>